

SUMBANG 38 MEDALI, PJ GUBERNUR JATENG BERI TALI ASIH UNTUK ATLET DAN PELATIH PARAGAMES



Sumber Gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/e578dd41268b76790b37419944f155c1.jpeg>

Isi Berita:

SEMARANG, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana memeberikan penghargaan dan tali asih kepada para atlit dan pelatih asal Jateng yang membawa pulang medali pada ajang Asian Paragames Hangzhou 2023 beberapa waktu lalu.

Pada perhelatan Asian Paragames Hangzhou 2023 lalu, Indonesia berada di peringkat enam dengan perolehan medali 29 emas, 30 perak, dan 36 perunggu.

"Atlet Paragames dari Jawa Tengah ini memperoleh 12 emas, 12 perak, dan 14 perunggu. Jadi kurang lebih 41% perolehan medali yang diperoleh atlet dari Jawa Tengah (untuk Indonesia)," kata Nana usai memberikan tali asih kepada atlet dan pelatih di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa, 7 November 2023.

Dikatakan dia, perolehan puluhan medali itu dinilai suatu prestasi yang menggembirakan bagi Jawa Tengah. Oleh kerana itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan berupa tali asih berupa uang pembinaan, baik kepada atlet maupun pelatih. Rinciannya, atlet peraih medali emas mendapatkan tali asih senilai Rp90 juta, perak Rp40 juta, dan perunggu Rp25 juta. Sedangkan pelatih yang atletnya meraih medali juga tali asih, dengan rincian Rp45 juta untuk pelatih atlet peraih emas, Rp30 juta untuk peraih perak, dan Rp20 juta untuk peraih perunggu.

Dengan perolehan medali di ajang internasional sebanyak itu, Nana berharap, atlet paralympic Jawa Tengah dapat berprestasi lebih baik lagi pada Pepernas di Medan, Sumatra Utara, pada 2024 mendatang.

"Ke depan kita akan menghadapi Peparnas, target sudah digelorakan oleh NPCI Jateng. Target Jawa Tengah adalah peringkat pertama," katanya.

Untuk itu, Nana meminta NPCI Jateng untuk melakukan persiapan lebih serius. Apalagi pada gelaran Peparnas sebelumnya, Jawa Tengah ada di peringkat ketiga di bawah Papua dan Jawa Barat. "Dengan cabang yang sudah dipersiapkan, pelatihan sudah dipersiapkan, dan ke depan tentunya akan lebih ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Salah seorang atlet paracycling, Sri Sugiyanti mengaku senang atas perhatian yang diberikan oleh Pemprov Jateng kepada atlet paralympic. Peraih dua emas dan satu perak pada Asian Paragames 2023 itu berharap ke depan Pemprov Jateng lebih perhatian lagi kepada para atlet.

"Pemerintah sudah bagus selama ini. Harapannya bisa tetap seperti ini dan lebih ditingkatkan lagi," ujarnya usai menerima penghargaan dari Pj Gubernur Jawa Tengah.

Hal senada diungkapkan oleh Partin. Atlet lari disabilitas itu berhasil menyumbangkan emas dan perak bagi Indonesia di Asian Paragames Hangzhou. Ia bahkan memecahkan rekor untuk lintasan lari 100 meter T63 putra. "Tidak menyangka bisa pecahkan rekor. Untuk Peparnas nanti target kami tentu dapat memberikan medali bagi Jawa Tengah," ujarnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/86864/sumbang-38-medali-pj-gubernur-jateng-beri-tali-asih-untuk-atlet-dan-pelatih-paragames>, "Sumbang 38 Medali, Pj Gubernur Jateng Beri Tali Asih Untuk Atlet dan Pelatih Paragames", tanggal 7 November 2023.
2. <https://m.jpnn.com/news/pelatih-dan-atlet-peraih-medali-di-paragames-mendapat-tali-asih-dari-pj-gubernur-jateng>, "Pelatih dan Atlet Peraih Medali di Paragames Mendapat Tali Asih dari Pj Gubernur Jateng", tanggal 7 November 2023.
3. <https://halosemarang.id/sumbang-38-medali-pj-gubernur-jateng-beri-tali-asih-untuk-atlet-dan-pelatih-paragames>, "Sumbang 38 Medali, Pj Gubernur Jateng Beri Tali Asih Untuk Atlet dan Pelatih Paragames", tanggal 7 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan berupa tali asih berupa uang pembinaan, baik kepada atlet maupun pelatih. Rinciannya, atlet peraih medali emas mendapatkan tali asih senilai Rp90 juta, perak Rp40 juta, dan perunggu Rp25 juta. Sedangkan pelatih yang atletnya meraih medali juga tali asih, dengan rincian Rp45 juta untuk pelatih atlet peraih emas, Rp30 juta untuk peraih perak, dan Rp20 juta untuk peraih perunggu.

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

